BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 40 / KPTS / I / 2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Halmahera Barat yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021, maka untuk mengantisipasi terjadinya dampak bencana yang terjadi dan/atau akan terjadi, perlu ditetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan;

b. bahwa untuk proses yang bersifat cepat, tepat dan terpadu, sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, penentuan status keadaan darurat, transisi darurat ke pemulihan bencana tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang; (lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara no 1645);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 174, tambahan Lembaran Negara nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Penderian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaandan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomo 105/PMK.05/2013 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penaggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 35/KPTS/I/2021 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Halmahera Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Halmahera Barat yang berlangsung mulai tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 26 Februari 2021 dan atau akan diperpanjang waktunya apabila diperlukan;

KEDUA : Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas adalah untuk penanganan transisi darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin putting beliung secara cepat, terpadu dan terkoordinir, baik sifatnya sementara maupun permanen, agar dampak bencana tersebut tidak meluas dan sarana-prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat secepatnya berjalan kembali;

KETIGA : Sesuai dengan diktum KESATU dan KEDUA diperintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk segera melakukan upaya-upaya baik perbaikan darurat secara permanen maupun sifatnya sementara dengan terencana, terpadu dan terkoordinasi;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 28 Januari 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Arsip